



PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 24 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Maret 2015 dalam register perkara Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.Tlm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari ahad tanggal 10 Nopember 2008 M, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaida 1428 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Nomor XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK PGTG, lahir tanggal 26 januari 2009, sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan perilaku Tergugat yang terlalu cuek dan tidak mau peduli dengan kebutuhan Penggugat sehari-hari, dimana Tergugat lebih mementingkan kepentingan istri sirri Tergugat yang dinikahi sebelum Penggugat, akibatnya segala kebutuhan sehari-hari Penggugat masih sepenuhnya ditanggung orang tua Penggugat;

Putusan No. 0037/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page: 2 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar satu tahun sembilan bulan lamanya;
7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Pengadilan secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.Tlm,
masing-masing tanggal 2 April 2015 dan 9 April 2015;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut, maka prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 7 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

- 1. SAKSI I PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Saritani SP I, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, selesai akad nikah Tergugat tidur satu malam bersama Penggugat kemudian besoknya Tergugat pamit pergi bekerja namun tidak pulang, nanti setelah Penggugat melahirkan Tergugat datang menjenguk Penggugat, setelah itu Tergugat pergi hingga sekarang;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena perkawinanya terlaksana atas desakan keluarga Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat mendesak Tergugat untuk menikahi Penggugat karena Penggugat telah hamil 6 bulan, dan pada saat itu Tergugat adalah suami orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, masalah uang yang Tergugat janjikan kepada Penggugat;

- Bahwa saksi melihat Tergugat datang kepada Penggugat kurang lebih dua kali setelah menikah akan tetapi tidak bermalam langsung pulang waktu itu saksi lihat ketika berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Desa Huwongo;
- Bahwa Penggugat terakhir bertemu dengan Tergugat pada bulan Juni 2013, ketika Tergugat megantar uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan LSM

(Lembaga Swadaya Masyarakat), bertempat tinggal di Desa Saritani SP I, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat (istri saksi kakak kandung Penggugat) dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Dafit bakari;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung pulang ke Paguyaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Huwongo bersama saksi dan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya satu malam tidur bersama di rumah orang tua Penggugat karena keesokan harinya Tergugat pergi

Putusan No. 0037/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page: 6 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat, kemudian setelah Penggugat melahirkan keluarga pesan Tergugat untuk datang menjenguk Penggugat, sehingga Tergugat datang namun tidak bermalam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas desakan keluarga Penggugat, supaya Tergugat bertanggung jawab karena Penggugat telah hamil 6 bulan;

- Bahwa keluarga tidak berusaha lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat masih ada ikatan perkawinan dengan istri pertamanya (sirrinya);

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya kecuali hanya sekali Tergugat datang memberi uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Putusan No. 0037/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page: 7 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak, maka dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan karena perkara ini adalah perkara perceraian yang bersifat *lex spesialis*;

Putusan No. 0037/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page: 8 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat cuek dan tidak mau peduli dengan kebutuhan sehari-hari Penggugat, Tergugat lebih mementingkan istri sirrinya yang dinikahi sebelum menikah dengan Penggugat, akibatnya kebutuhan sehari-hari Penggugat sepenuhnya ditanggung oleh orang tua Penggugat dan sejak bulan Juni tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah hingga sekarang kurang lebih satu tahun sembilan bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini maka Penggugat mengajukan bukti surat yang bertanda P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 7 Nopember 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Nopember 2008, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik dengan demikian haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil perceraian telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Putusan No. 0037/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page: 9 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama **SAKSI I PENGGUGAT**, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah menerangkan bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena setelah akad nikah dilaksanakan hanya satu malam Penggugat dan Tergugat tidur bersama, keesokan harinya Tergugat pamit pergi bekerja akan tetapi tidak pulang lagi, nanti setelah Penggugat melahirkan baru Tergugat datang menjenguk Penggugat, setelah itu Tergugat pergi lagi hingga sekarang, Tergugat menikah dengan Penggugat karena keluarga Penggugat mendesak Tergugat disebabkan Penggugat sudah hamil 6 bulan sementara pada saat itu posisi Tergugat adalah suami sirri orang lain, saksi hanya dua kali melihat Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat tidak bermalam langsung pulang dan terakhir Penggugat bertemu dengan Tergugat yaitu pada bulan Juni 2013 untuk mengantar uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama **SAKSI II PENGGUGAT**, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat hanya satu malam tidur bersama keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian nanti setelah Penggugat

Putusan No. 0037/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page: 10 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan baru Tergugat dipesan untuk datang menjenguk Penggugat, sehingga Tergugat datang akan tetapi tidak bermalam, Penggugat dan Tergugat menikah karena keluarga Penggugat mendesak Tergugat untuk menikahi Penggugat karena sudah hamil 6 bulan, keluarga sudah tidak berusaha lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat masih ada ikatan perkawinan dengan istri pertamanya (istri sirrinya),

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut diatas maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cuek dan tidak peduli dengan kebutuhan Penggugat dan sejak bulan Juni tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah hingga sekarang, dinilai telah terbukti, karena keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian di atas maka dapatlah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Putusan No. 0037/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page: 11 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dalam perkawinannya telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK PGTG;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat diliputi perselisihan karena Penggugat dan Tergugat hanya satu malam tidur bersama setelah akad nikah dan keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2013 Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah tergambar kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis disebabkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan hanya karena terpaksa, yakni adanya desakan dari keluarga Penggugat karena Pengugat sudah hamil, begitu juga perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan bukan didasari niat suci untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, akan tetapi hanya untuk memenuhi tuntutan keluarga Penggugat, sehingga seharusnya setelah akad nikah dilaksanakan maka pasangan suami istri hidup bersama dalam rumah tangga, akan tetapi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal ini tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan No. 0037/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page: 12 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila komitmen untuk hidup bersama ini tidak ada dalam suatu rumah tangga, maka suasana *batiniyah* yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami isteri itu tidak ada sehingga ikatan perkawinan rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ikatan batin adalah unsur penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Apabila ikatan batin tidak ada pada diri masing-masing pihak sebagaimana dalam kasus ini, maka sesungguhnya rumah tangga itu tidak berfungsi sebagai wahana membina kebahagiaan melainkan telah beralih fungsi sebagai ajang perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Fakta ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi bahkan kenyataannya hanya satu malam tidur bersama setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sehingga dengan keengganannya Penggugat untuk mempertahankan

Putusan No. 0037/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page: 13 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya; "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف المضررين لإتقيا أشدهما

Putusan No. 0037/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page: 14 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat telah terdapat cukup alasan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat haruslah diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan

Putusan No. 0037/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page: 15 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tlamuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tlamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan

Putusan No. 0037/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page: 16 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Rabu, tanggal 15 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. NURHUDAYAH, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **SRIWINATY LAIYA, S.Ag** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. SALMA MUSADA, SH** sebagai Panitera, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SRIWINATY LAIYA, S.Ag
Hakim Anggota,

Dra.Hj. NURHUDAYAH, SH.,MH

ACHMAD SARKOWI,S.HI

Panitera,

Putusan No. 0037/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page: 17 of 18



Dra. SALMA MUSADA, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp.670.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp.761.000,-

Putusan No. 0037/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page: 18 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)